



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon umur 51 tahun lahir di Tanjung Pandan tanggal 5 Juli 1965 agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon umur 46 tahun lahir di Jakarta tanggal 26 September 1970 agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya tanggal 24 Mei 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1738/Pdt.G/2015/PA.Tgrs terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon setelah keduanya menikah pada tanggal 12 November 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 21 tahun, Anak II umur 16 tahun. Anak III umur 15 tahun, dan Olivia Agatha Taner umur 13 tahun.

4. Bahwa, sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh :
 - 1) Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon.
 - 2) Termohon sering berhutang kepada orang lain.
 - 3) Keduanya tidak ada lagi komunikasih yang baik sebagai suami isteri.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2012, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang tapi masih satu rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sbb:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian perdamaian dilanjutkan dengan Mediasi oleh Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon kemudian ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan pilihan keduanya bernama Drs.H. Djedjen Zainudin SH MH.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 29 Juni 2016 ternyata Mediasi gagal.

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawabannya dalam persidangan karena setelah dibacakan permohonan Pemohon maka Termohon menyatakan mau menjawabnya secara tertulis namun ternyata Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan walaupun telah berulang kali dipanggil secara sah resmi dan patut oleh Jurusita maka sidang dilanjutkan untuk memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bersedia memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) Muth'ah berupa cincin emas seberat 10 gram.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a/n Pemohon No.xxxx tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2013 dikeluarkan oleh Kantor Tangerang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxxx tanggal 12 November 1994 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Pemohon

Saksi I umur 35 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Karyawan Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sbb:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 12 November 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat dan saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon banyak hutang tanpa setahu Pemohon dan keduanya tidak ada lagi Komunikasi yang baik.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan Juni 2012 sejak itu keduanya berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Pemohon

Saksi II umur 31 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Karyawan Pemohon telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 12 November 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat dan saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon banyak hutang tanpa setahu Pemohon dan keduanya tidak ada lagi Komunikasi yang baik.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan Juni 2012 sejak itu keduanya berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon tersebut maka Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada sidang kelima Termohon hadir dalam persidangan dan Termohon menyatakan tidak akan memberikan jawaban. dan tidak pula akan mengajukan bukti-bukti apapun dalam perkara ini cukup dengan bukti saksi yang diajukan Pemohon saja. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon. Juga Termohon menyatakan dalam persidangan bersedia menerima akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari Pemohon berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) Muth'ah berupa cincin emas seberat 10 gram.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan Muth'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yaitu bersedia bercerai dari Pemohon dan Termohon bersedia menerima akibat perceraian dari Pemohon berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta dan Muth'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon dan pengakuan Termohon dalam persidangan tentang domisili Termohon dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan bahwa Termohon terbukti berdomicili di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No.7 tahun 1989 dan perubahannya menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) diluar persidangan melalui Hakim mediator bernama Drs.Djedjen Zainudin SH MH ternyata tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 29 Juni 2016.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon banyak hutang tanpa setahu Pemohon dan keduanya tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam membina rumah tangga. Puncaknya terjadi bulan Juni 2012. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Jawaban Termohon tidak dapat didengar karena setelah dibacakan permohonan Pemohon maka Termohon menyatakan belum siap dengan jawabannya dan minta kesempatan untuk menjawab secara tertulis namun setelah pembacaan permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sampai pada sidang kelima. Namun pada sidang kelima tanggal 31 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Termohon hadir dalam persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan Jawaban dan bukti-buktinya dalam persidangan perkara ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menjawab dan membuktikan perkara ini. Sedangkan Pemohon telah membuktikan dalil Permohonannya maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pernyataan Termohon dalam persidangan di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2) dikuatkan oleh Keterangan 2 orang saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkompeten untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tigaraksa dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon dalam persidangan benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun pihak keluarga telah cukup mendamaikan keduanya, Majelis Hakim juga telah berupaya maximal mendamaikan keduanya baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui Mediasi dengan Mediator namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon bersedia bercerai dari Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan membina rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti perselisihan keduanya disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncaknya terjadi bulan Juni 2012 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menjadi sebab perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sulit untuk ditegakkan kembali dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai saling pengertian dan saling melindungi sehingga Pemohon dan Termohon tetap sudah sama-sama mau bercerai tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung 2010. Halaman 151 menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah Iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Huruf a dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam); berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, muth'ah sesuai dengan keputusan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan cerai talak, Majelis Hakim sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan mut'ah, dan nafkah iddah, berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, sesuai dengan keputusan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon namun Pemohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta tetapi Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sedangkan Termohon menyatakan setuju menerima nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon memberikan hak Termohon berupa nafkah Iddah, sesuai dengan keputusan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). selama masa Iddah (3 bulan).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 jis pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka suami berkewajiban untuk memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai pula kelayakan dan keputusan maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata Pemohon bersedia memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa cincin emas seberat 10 gram sedangkan Termohon juga menyatakan bersedia menerima Muth'ah dari Pemohon berupa cincin emas seberat 10 gram maka Majelis Hakim berpendapat karena Termohon telah menjadi isteri Pemohon sejak keduanya menikah pada tanggal 12 November 1994 sampai sekarang keduanya telah hidup bersama dalam suka dan duka sebagai suami isteri selama 22 tahun dan terbukti pula Pemohon sebagai suami yang bekerja sebagai Wiraswasta maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa cincin emas seberat 10 gram.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat cerai yaitu mut'ah berupa cincin emas seberat 10 gram, dan Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1437 Hijriyah yang terdiri dari Dra.Hj.Erawati,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.A.Syuyuti.M.Sy dan Dra.Hj.Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Muhamad Affan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gofar SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A.Syuyuti M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Muhamad Affan Gofar SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)